

TINJAUAN HUKUM TERJADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 038/Pdt.G/2014/PA.Pare

Sinta Aswira, Budi Santoso

Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : shintaswira@gmail.com

Abstract

This study discusses the causes of marriage cancellations in the Pare-Pare City Religious Court, the causes of marriage cancellations due to identity forgery. This research was conducted in an approach method used is empirical juridical, and research specifications are analytical description, collection obtained through primary data that is data obtained directly from respondents through interviews with Judges of the Religious Court of Parepare, to obtain accurate data, and data Secondary data is obtained by studying the literature, laws and regulations. The cause is polygamy without permission from his legal wife and falsification of identity, namely falsification of status and occupation.

Keywords: counterfeiting, cancellation, marriage

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang penyebab adanya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kota Pare-pare, penyebab pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas. Penelitian ini dilakukan secara Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, dan spesifikasi penelitian adalah deskripsi analitis, pengumpulan yang diperoleh melalui Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara dengan para Hakim Pengadilan Agama Parepare, untuk memperoleh data yang akurat, dan Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan. Faktor penyebabnya karena poligami tanpa izin dari istri sahnya dan pemalsuan identitas yaitu pemalsuan status dan pekerjaan.

Kata kunci : pemalsuan, pembatalan, perkawinan

A. Pendahuluan

Setiap manusia di atas permukaan bumi ini pada umumnya menginginkan kebahagiaan dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Salah satu kebahagiaan itu adalah dengan jalan perkawinan. Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan seorang wanita dengan seorang laki-laki, ada rasa saling tertarik antara satu sama lain untuk hidup bersama. Hidup

bersama ini sangat penting didalam kehidupan bermasyarakat bahwa dengan hidup bersama antara dua orang manusia itu mereka tidak dapat memisahkan diri dari anggota-anggota lain dari masyarakat(Sastroatmojo, 2008). Namun keputusan untuk hidup bersama ini harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Indonesia mengatur tentang hidup bersama yang disebut dengan lembaga perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menyebutkan dalam Pasal 1 bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan menurut Undang-Undang Tentang Perkawinan, bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja,akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya(Abdurrahman, 2003).

Perkawinan adalah salah satu kebutuhan manusia yang meliputi lahiriah dan batinia. Kebutuhan tersebut terdorong oleh naluri biologis manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah. Unsur rohaniah dalam perkawinan merupakan penjelmaan dari hasrat manusia untuk hidup berpasang-pasangan dan rasa kasih sayang (Soemiyati, 1986). Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan tersebut menyebabkan adanya keturunan, dan keturunan tersebut menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat(Hadikusuma, 1983).

Perkawinan merupakan akad atau perjanjian tetapi bukan berarti bahwa perjanjian ini sama artinya dengan perjanjian biasa yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbedaanya bahwa pada perjanjian biasa, para pihak yang berjanji bebas untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian, sebaliknya dalam perkawinan para pihak tidak bisa menentukan isi dan bentuk perjanjiannya selain yang sudah ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Perbedaan lain yang dapat dilihat ialah dalam hal berakhirnya suatu perjanjian, bahwa pada perjanjian biasa, berakhirnya perjanjian ditetapkan oleh kedua belah pihak, misalnya karena telah tercapainya apa yang menjadi pokok perjanjian atau karena batas waktu yang ditetapkan telah berakhir, jadi tidak berlangsung terus menerus. Sebaliknya perkawinan tidak mengenal batas waktu, perkawinan harus kekal kecuali karena suatu hal diluar kehendak para pihak,

barulah perkawinan dapat diputuskan, misalnya dengan perceraian atau pembatalan perkawinan. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama ini menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan bangsa dan negara juga, sebaliknya rusak dan kacaunya hidup bersama yang dinamakan keluarga ini akan menimbulkan rusak dan kacaunya bangunan masyarakat. (Soimin, 2010)

Pernikahan selanjutnya disebut perkawinan, merupakan pemberian legitimasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Ketenangan atau ketentraman sebuah keluarga ditentukan salah satunya adalah bahwa perkawinan itu harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam (bagi orang Islam). Selain itu, ada aturan lain yang mengatur bahwa perkawinan itu harus tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) (Faisal, 2017).

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah SWT., adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga ideal yang damai dan sejahtera dan bahagia yang di dalam Islam sering disebut dengan keluarga sakinah mawaddah warrahmah. Atau dapat dijelaskan secara terperinci adalah:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
3. Memperoleh keturunan yang sah (Soemiyati, 2004)

Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya jika hal-hal yang menyebabkan suatu perkawinan dapat dibatalkan dan dihubungkan dengan soal keabsahan perkawinan yang menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, maka sudah jelas hal-hal yang menyebabkan dapat dibatalkannya suatu perkawinan.

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena disebabkan oleh berbagai alasan, salah satunya pemalsuan identitas. Undang-Undang Perkawinan tidak menjelaskan secara rinci tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas tidak akan terjadi apabila pernikahan dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Motif memalsukan identitas itu tidak hanya dalam proses mengganti dari sudah menikah menjadi lajang atau janda menjadi gadis, adapula kasus yang mengganti agama kristen menjadi agama islam terkait tujuan yang ingin

dipermudah. Adapula perkawinan yang diputus batal oleh hakim karena pihak yang bersangkutan tidak melengkapi syarat atau rukun sah dari suatu perkawinan, dengan kata lain yang bersangkutan tidak memenuhinya. Sehingga dengan tidak terlengkapinya persyaratan atau syarat sah perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan yang ada.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah Keputusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syaria'ah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan (Manan, 2003). Untuk memperoleh putusan pengadilan yang membatalkan suatu perkawinan seseorang harus beracara di muka pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.

Apabila perkawinan telah dilangsungkan, sedangkan calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat perkawinan, maka orang tua, keluarga, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan jaksa dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama.

Perkawinan suami istri yang dibatalkan akan mengakibatkan keduanya kembali seperti keadaan semula atau diantara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan. Terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan, dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menentukan batalnya suatu perkawinan dihitung sejak saat berlangsungnya perkawinan (Haryanti, 2017).

Menurut Undang-Undang Perkawinan pada BAB IV Pasal 22 bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Adapun syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan diatas terdapat pada Bab II pasal 6, ayat 5 menjelaskan: (Rahmatillah, 2017)

1. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu tahun) harus mendapat izin dari orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau

4. dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
6. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4), pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini.
7. 7 Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dari ayat-ayat pada pasal diatas nampak bahwa syarat-syarat tersebut sangat berorientasi administrasi setidak-tidaknya menyamakan kekuatan hukum antara Undang-Undang nasional dengan hukum munakahat, walaupun pada penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan disebutkan dapat yang bermakna bisa batal atau bisa tidak batal.

Sedangkan pada pasal 7 dengan 3 ayat berbunyi :

- a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16(enam belas) tahun.
- c. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- d. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal

permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Putusan pengadilan merupakan putusan tahap akhir, apak perkawinan tersebut dibatalkan atau tetap disahkan, tentunya melalui pertimbangan kemaslahatan yang dilakukan oleh hakim. Untuk itu putusan hakim yang baik tentunya akan memenuhi 3(tiga) unsur/aspek sekaligus secara berimbang yaitu “memberikan kepastian hukum, rasa keadilan dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat(Arto, 2009).

Salah satu kasus Pembatalan Perkawinan terjadi di Pengadilan Agama Parepare dan telah diputuskan melalui Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 0384/Pdt.G/2014/PA.Pare. Penggugat xxx sebagai istri Tergugat I untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Tergugat I yang bernama xxx dan Tergugat II yang bernama xxx. Mengenai duduk perkaranya adalah bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, pada hari Ahad, 11 Mei 2014 dengan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 12 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Pada saat melangsungkan pernikahan Tergugat I menerangkan bahwa Tergugat I berstatus duda karena istrinya yang bernama xxx telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian istri Tergugat I yang dikeluarkan oleh Lurah Tiro Sompe. Namun setelah terjadinya pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II kemenakan Penggugat seorang polisi di Barru sekitar bulan September 2014 datang menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat I telah menikah dengan perempuan bernama xxx (Tergugat II) serta memberikan Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat I dengan Tergugat II kepada Penggugat. Bahwa Tergugat I masih memiliki istri yang sah bertempat tinggal di Barru selain itu pada kenyataannya Istri Tergugat I yang bernama xxx masih hidup dan telah datang ke Pengadilan Agama Parepare agar pernikahan Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan.

Pengadilan Agama Parepare pada akhirnya mengabulkan gugatan Penggugat karena Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan dengan Putusan Nomor 0384/Pdt.G/2014/PA.Pare.

Dasar Putusan Pengadilan Agama Parepare berdasarkan pada pertimbangan bahwa pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah karena Tergugat I masih memiliki istri yang bernama xxx, saat itu Tergugat I mengaku telah berstatus

duda maka terjadilah Pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II mengandung unsur penipuan.

Kerangka Teori

Hal yang berkaitan dengan pemalsuan identitas dapat membahayakan terhadap keluarga-keluarga di Indonesia, oleh sebab itu maka harus dibuat hukum yang tegas dari semua pihak, melalui dari pihak pegawai pencatat pernikahan, pihak hakim pengadilan, bahkan pemerhati hukum pernikahan di Indonesia. Lalu aturan-aturan yang mempersulit untuk melakukan perkawinan hendaknya dikaji ulang, melihat realita di masyarakat akan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.

Pemalsuan identitas akan berdampak negatif karena tidak melakukan syarat-syarat dan rukun pernikahan secara sistematis dan secara aturan yang berlaku, dikarenakan ada hal yang menghalangi seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan, dampak negatifnya akan berdampak terhadap berbagai pihak, mulai dari istri, anak, pihak pegawai KUA dsb.

Seorang pegawai pencatat perkawinan harus bertindak aktif artinya tidak hanya menerima saja yang dikemukakan oleh pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu, maka pegawai pencatat menulis dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu. Dalam hal ternyata terdapat suatu halangan atau belum dipenuhinya suatu syarat untuk melangsungkan perkawinan, maka pegawai pencatat harus segera memberitahukan hal itu kepada yang bersangkutan(Saleh, 1976).

Adapun permasalahan dalam pemaparan latar belakang diatas adalah:

1. Faktor apakah penyebab terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan dan akibat hukumnya?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan putusan Nomor 0384/Pdt.G/2014/PA. Parepare?

Kebaruan/Orisinalitas Hasil Penelitian

Penulis menelaah sumber informasi baik dari buku, undang-undang atau penelitian terdahulu yang dijadikan sumber informasi dan perbandingan dalam mendapatkan jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut. Oleh karena itu, untuk mengetahui validasi penelitian yang penulis lakukan, maka dalam telaah pustaka ini, penulis akan uraikan beberapa penelitian yang sudah ada dan relevan dengan pembahasan jurnal tersebut, antara lain:

Jurnal yang ditulis Faisal yang berjudul "Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya"(Faisal, 2017) kemudian Jurnal yang ditulis juga oleh Amelia Haryanti yang berjudul "Penyelesaian sengketa pembatalan pernikahan karena adanya penipuan status istri"(Haryanti, 2017) dan Jurnal yang ditulis oleh Deni Rahmatilla yang berjudul "Konsep pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 dan Kompilasi hukum islam"(Rahmatillah, 2017). Meskipun dari jurnal penulis dan jurnal-jurnal terdahulu sama-sama meninjau dari segi pembatalan perkawinan namun penulis tidak serta merta menggunakan seluruh hasil penelitian jurnal terdahulunya tetapi hanya menjadikan sebuah acuan dalam penulisan jurnal yang akan di buat penulisa yang berkenaan dengan Surat Putusan Nomor 038/Pdt.G/2014/PA.Pare dengan mengangkat judul Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Berdasarkan Putusan Nomor 038/Pdt.G/2014/PA.Pare.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris, adalah pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku didalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada dilapangan(Soekanto, 1984). Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian yang berusaha menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Penelitian berupa studi empiris berusaha menemukan teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum.

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang menggunakan karakteristik kualitatif,karena diterapkan batas atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian(Moleong, 1996). Bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas,rinci dan menyeluruh mengenai pembatalan perkawinan.

Bersifat analitis, karena mengumpulkan data-data primer, serta menganalisis dan memecahkan faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan ukuran-ukuran resmi tentang pengertian dari unsur-unsur yang

diteliti(Wijayanti, 2011). Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari sejumlah undang-undang, peraturan-peraturan, literatur-literatur, pendapat para ahli dan tulisan lainnya yang berhubungan dengan penulisan. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis(Nasution, 2008). Wawancara dilakukan secara langsung dengan Hakim untuk memperoleh keterangan langsung tentang perkara yang berhubungan dengan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Parepare.

Metode analisis data merupakan tahap yang penting dalam suatu penelitian, karena dengan adanya analisis data ini data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif, yaitu mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin serta memilah-milahnya dalam satuan konsep, kategori atau tema tertentu(Bungin, 2003). Hasil dari analisis data ini akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menentukan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data-data yang diperoleh.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan

Dalam Putusan Nomor 384/Pdt.G/2014/PA.Pare bahwa Penggugat atas nama xxx sebagai istri sah dari Tergugat I telah mengajukan pembatalan perkawinan terhadap Tergugat I atas nama xxx dan Tergugat II atas nama xxx dengan gugatan pada tanggal 11 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama parepare dengan Register Nomor 387/Pdt.G/2014/PA.Pare.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Parepare terhadap Tergugat I dan Tergugat II disebabkan karena Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan perkawinan dengan melakukan Pemalsuan Identitas. Tergugat I Memalsukan Identitas dengan menyatakan bahwa Tergugat I berstatus duda mati berdasarkan surat kematian dari kelurahan namun setelah terjadi Perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II kemenakan Penggugat yang berkerja sebagai polisi di Kabupaten Barru sekitar bulan September 2014 datang menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat I telah menikah dengan perempuan bernama xxx (Tergugat

II) serta memberikan kutipan akta nikah atas nama Tergugat I dengan Tergugat II kepada Penggugat hal ini diketahui isteri Tergugat I datang ke Pengadilan Agama Parepare dan mengatakan ia adalah isteri yang sah Tergugat I dan minta supaya pernikahan Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan. Hal yang di keluarkan oleh lurah tirosompe yang menyatakan bahwa Tergugat I berstatus duda mati, bahwa Penggugat sebagai isti sah merasa dirugikan dan oleh karenanya mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) untuk melakukan pembatalan perkawinan.

Sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan yang dapat melakukan pembatalan perkawinan yaitu :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri
2. Suami atau isteri
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum di putus
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan perkawinan telah melanggar asas monogami yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Sedangkan dalam Pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, yang dimaksud dengan dikehendaki oleh pihak-pihaknya ialah bahwa apabila ingin melakukan suatu perkawinan kembali maka harus adanya persetujuan diantara kedua belah pihak yaitu suami dan isteri yang telah di berikan izin oleh pengadilan untuk memiliki isteri dari satu. Namun dalam hal ini Tergugat I dalam melakukan perkawinan dengan Tergugat II tidak adanya izin dari pengadilan dan tidak adanya kesepakatan di antara pihak-pihak yang menghendaki untuk di lakukan perkawinan dengan Tergugat II, dimana dapat diketahui bahwa Tergugat I telah melakukan pemalsuan Identitas dengan menyatakan bahwa Tergugat I berstatus Duda Mati namun kemenakan penggugat yang berkerja sebagai polisi di kabupaten Barru sekitar bulan September 2014 datang menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat I telah menikah dengan perempuan bernama xxx (Tergugat II) serta memberikan kutipan akta nikah atas nama

Tergugat I dengan Tergugat II kepada Penggugat hal ini diketahui isteri Tergugat I datang ke Pengadilan Agama Parepare dan mengatakan ia adalah isteri yang sah.

Bahwa berdasarkan dalil gugatan dan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti, maka majelis Hakim Pengadilan Agama memberi putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Membatalakan perkawinan Tergugat I (XXX) dengan Tergugat II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 11 mei 2014 Di Kecamatan Bacukiki Kota Pare Pare
3. Menyatakan Buku Kutipan Akta No. XXX tertanggal 12 Mei 2014 tidak berkekuatan hukum.
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menarik Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dan mencatat putusan ini dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 931.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan

Putusan No. 0384/Pdt.G/2014/PA.Pare

Adagium hukum menyatakan *Res iudicia Pro Veritate Habitur*, apa yang diputuskan hakim harus dianggap benar. *Adagium* ini sesuai ketentuan ps 178 HIR, Ps. 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan pejabat Negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang berwenang, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan sengketa.

Sedangkan Hakim adalah aparat pendukung peradilan yang menjadi bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas pokok memeriksa, mengadili, memutus setiap perkara yang ditanganinya sesuai ketentuan Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sebuah putusan yang baik tentunya tidak sekedar formulasinya saja, akan tetapi harus didukung dan sesuai dengan proses persidangan. Seorang Hakim harus memahami hukum, hukum formil maupun hukum materil, dan dapat mengaplikasikannya dalam pemeriksaan persidangan dengan tepat dan benar. Kemudian seorang hakim juga harus dapat menuangkan keilmuannya dalam bentuk

putusan yang dapat memenuhi rasa keadilan, memberikan kepastian hukum, serta dapat memberikan manfaat kepada para pihak yang bersengketa.

Pertimbangan merupakan jantung sebuah putusan. Ketika membuat pertimbangan putusan, keadilan merupakan dasar yang harus dipegang teguh seorang hakim. Beberapa kriteria yang bisa kita lihat dari sebuah pertimbangan putusan yang adil jika sebuah putusan benar, objektif, rasional, dan kongkrit. Dari kriteria tersebut, maka seseorang yang berperkara atau penerima putusan bisa memahami dimana kebenaran dan kesalahan mereka.

Pertimbangan Hakim mengenai Pembatalan pernikahan dapat dilihat dalam perkara Nomor :0384/Pdt.G/2014/PA.Pare, sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan atas perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0462/049/V/2014 tanggal 12 mei 2014, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat.
2. Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawaban mengakui bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, akan tetapi awalnya Tergugat I membantah adanya perkawinan dengan Tergugat II namun pada akhirnya Tergugat I mengakui bahwa semuanya itu terjadi atas paksaan dan rekayasa Tergugat II.
3. Menimbang, bahwa Tergugat II mengakui telah menikah dengan Tergugat I yang dinikahkan oleh Imam Kelurahan Tirosompe sesuai dengan Buku Nikah tersebut di atas dan Turut Tergugat telah memberikan keterangan bahwa benar Turut Tergugat telah menerbitkan Buku Nikah atas Tergugat I dengan Tergugat II karena perkawinan ini telah dilaporkan oleh Imam Kelurahan Tirosompe dan semua persyaratan administrasi sudah lengkap.
4. Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Bahwa Tergugat I menikah dengan Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai istri pertama dan tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama.
5. Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dibuat dan di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Sehingga

membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat I adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai .

6. Menimbang bahwa bukti P.2 adalah fotocopy kartu keluarga atas nama Tergugat I (xxx) yang aslinya dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Sehingga membuktikan bahwa Tergugat I dan Penggugat hidup bersama dalam suatu keluarga sebagai suami istri yang beralamat di Maddo, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, dan keduanya berprofesi sebagai guru atau PNS.
7. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat I adalah suami istri yang sah maka berdasarkan pasal 4 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 jika Tergugat I akan menikah lagi harus mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama, dan lebih khusus lagi Tergugat I sebagai PNS mengenai perkawinan dan Perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 Tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain Yang Berlaku serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.
8. Menimbang, bahwa atas pokok masalah poin 2 Penggugat telah mengajukan bukti P.3 yaitu fotocopy buku kutipan akta nikah atas perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang aslinya dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare
9. Menimbang, bahwa atas bukti P.3 tersebut timbul permasalahan baru kenapa perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II dilangsungkan di Kota Parepare sedangkan keduanya penduduk Kabupaten Barru. Sesuai identitas para pihak dalam perkara ini, dan kenapa bisa terbit buku nikah sedangkan Tergugat I mempunyai istri dan PNS padahal tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama.
10. Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut Turut Tergugat telah mengajukan bukti TT.1 yaitu fotocopy surat keterangan untuk nikah atas nama xxx (Tergugat I) yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Tيروسомре Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, menerangkan bahwa xxx (Tergugat I) adalah duda dan pekerjaannya wiraswasta dan TT.2 yaitu fotocopy surat keterangan kematian yang dikeluarkan

oleh pejabat yang tidak berwenang dan isinya palsu karena istri Tergugat I (xxx) yang sebenarnya adalah Penggugat (xxx) sedang yang disebut dalam surat keterangan-keterangan kematian tersebut adalah A 5 .

11. Menimbang, bahwa dengan dasar bukti TT.1 dan TT.2 tersebut Turut Tergugat menerbitkan bukti Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat I dengan Tergugat II, maka Buku Kutipan Akta Nikah tersebut cacat hukum karena lahir dari surat keterangan palsu dan dapat dipahami bahwa perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II serta terbitnya buku nikah atas perkawinan tersebut penuh dengan rekayasa dan manipulasi.
12. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat serta bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta yaitu :
 - a. Bahwa Penggugat dan Tegugat I adalah suami istri yang sah;
 - b. Bahwa Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II tnpa izin poligami dari Pengadilan Agama;
 - c. Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II beralamat di Kabupaten Barru;
 - d. Bahwa Tergugat I adalah seorang PNS;
 - e. Bahwa perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II dilaksanakan di Kelurahan Tirosompe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;
 - f. Bawha Turut Tergugat telah menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II dengan dasar keterangan palsu.
13. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terbukti perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983, dan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 serta Kompilasi Hukum Islam.
14. Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Maka dapat dikatakan bahwa syarat-syarat perkawinan Tergugat I dan Tergugat II tidak diteliti secara seksama. Karena itu Majelis hakim menilai Turut tergugat telah lalai dalam melaksanakan keterangan palsu, karena ternyata Tergugat I seorang Pegawai Negeri Sipil, mempunyai istri dan beralamat di Kabupaten Barru dan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 12 Mei

2014 dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Majelis Hakim memerintahkan Turut Tergugat untuk menarik Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dan mencatat pembatalan perkawinan ini dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

15. Menimbang bahwa oleh karena ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Saat membuat pertimbangan, secara prosedural, para hakim harus melakukan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama sebagai berikut:

- a. Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasia berdasarkan (Pasal 19 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Panitia sidang dapat mengikuti Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim apabila dipandang perlu dan mendapat persetujuan Majelis Hakim.
- b. Ketua Majelis Hakim mempersilahkan Hakim Anggota II untuk mengemukakan pendapatnya, disusul oleh Hakim Anggota I dan terakhir Ketua Majelis akan menyampaikan pendapatnya.
- c. Semua pendapat harus dikemukakan secara jelas dengan menunjuk dasar hukumnya, kemudian dicatat dalam buku agenda sidang.
- d. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka yang pendapatnya berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan (*dissenting opinion*).
- e. Dalam Rapat Permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa.

Dari hasil pertimbangan hakim di atas, maka Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagaimana dituangkan dalam berkas putusan tentang mengadili, sebagai berikut:

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan ,dengan perkara ini.

- 1) Mengabulkan Gugatan penggugat
- 2) Membatalakan perkawinan Tergugat I (XXX) dengan Tergugat II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 11 mei 2014 Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare

- 3) Menyatakan Buku Kutipan Akta No. XXX tertanggal 12 Mei 2014 tidak berkekuatan hukum.
- 4) Memerintahkan Turut Tergugat untuk menarik Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dan mencatat putusan ini dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 931.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menurut Penulis pertimbangan Hakim sehingga mengabulkan Gugatan penggugat sudah tepat, karena hakim sudah memiliki cukup alasan. Selanjutnya hakim berkeyakinan dalam perkara ini bahwa dengan keterangan Tergugat I mengakui telah melakukan Pemalsuan identitas dan Penggugat adalah istri sah dari Tergugat I dan Penggugat masih dalam keadaan sehat namun dengan adanya Pemalsuan identitas tersebut Tergugat I dan Tergugat II dapat menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Parepare. Sehingga Majelis Hakim mengabulkan Gugatan penggugat dan Membatalkan Perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II.

D. Simpulan

1. Faktor Penyebab pemalsuan identitas dalam perkawinan ialah
 - a. istri tidak mau dipoligami sehingga tidak memberi persetujuan, adapun akibat hukum dari adanya pembatalan perkawinan ialah bahwa perkawinan yang telah dilakukan setelah adanya Putusan Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan hukum yang tetap maka perkawinan yang dilakukan antara suami dan isteri tidak memiliki kekuatan hukum atau di anggap tidak pernah terjadinya suatu perkawinan dan terhadap Kutipan Akta Nikah tidak memiliki kekuatan hukum dikarenakan terbuktinya bahwa Tergugat I telah melakukan pemalsuan identitas dengan memperlihatkan surat atas kematian dari Penggugat sementara Penggugat masih sehat dan dalam keadaan masih hidup serta Tergugat I telah mengakui bahwa Penggugat adalah istri yang sah.
 - b. Karena suami melakukan pemalsuan identitas yaitu pemalsuan data pekerjaan.
2. Mengenai Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 384/Pdt.G/2014/PA.Pare adalah hakim telah memutus perkara tersebut sesuai dengan duduk perkara yang ada dan sesuai dengan keterangan-keterangan yang diajukan oleh Penggugat baik itu bukti tertulis, maupun bukti saksi yang telah

memberi keteranga-keterangan didalam Persidangan dan dikaitkan dengan pasal-pasal yang terkait dengan masalah tersebut. Maka Hakim dalam hal ini berkesimpulan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas bahwa gugatan pembatalan pernikahan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud dari Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa Gugatan dari Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum maka sudah patut dikabulkannya pembatalan perkawinan yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dengan Tergugat II.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman. (2003). *Masalah-masalah hukum perkawinan di indonesia*. Bandung: alumni.
- Arto, A. M. (2009). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (1st ed.). Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis kearah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadikusuma, H. (1983). *Hukum perkawinan adat*. Bandung: Alumni Bandung.
- Manan, A. (2003). *Aneka Masalah Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Bangsa Pres.
- Moleong, L. J. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Saleh, W. (1976). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sastroatmojo, A. (2008). *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soemiyati. (1986). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: liberti.
- Soemiyati. (2004). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan: Undang-undang No.1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Liberty.

Soimin, S. (2010). *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wijayanti, A. (2011). *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: Lubuk Agung.

JURNAL

Faisal. (2017). Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya. *AL-QADHA*, 4, 1.

Retrieved from journal.iainlangsa.ac.id

Haryanti, A. (2017). Penyelesaian sengketa pembatalan pernikahan karena adanya

penipuan status istri. *Universitas Pamulang*, 4, 126. Retrieved from

openjournal.unpam.ac.id

Rahmatillah, D. (2017). Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam. *Universitas Islam Negeri*

Sultan Syarif Kasim Riau, XVII, 154. Retrieved from ejournal.uin-suska.ac.id

PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaku. , Pub. L. No. 10 (1987).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS. , Pub. L. No. 45 (1990).

Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. , Pub. L. No. 50 (2009).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. , Pub. L. No. 1 (1974).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. , Pub. L. No. 4 (2004).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. , Pub. L. No. 48 (2009).